

**NASKAH URGENSI**  
**RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN KANTIN**  
**SEHAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN**

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelolaan Kantin Sehat di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.

**II LATAR BELAKANG DAN TUJUAN**

**A. Latar Belakang**

1. Kantin merupakan salah satu fasilitas penunjang utama di lingkungan kampus yang menyediakan pangan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sehingga kualitas dan keamanan pangan yang disediakan berpengaruh langsung terhadap kesehatan, kebugaran, dan produktivitas sivitas akademika.
2. Sampai saat ini belum terdapat standar dan pedoman baku mengenai pengelolaan kantin di lingkungan UNNES, sehingga praktik pengelolaan oleh masing-masing pengelola kantin masih beragam dan belum sepenuhnya terjamin memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan.
3. Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu keamanan pangan, termasuk risiko keracunan pangan dan penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai ketentuan, menuntut satuan pendidikan tinggi untuk menyediakan lingkungan pangan yang sehat, higienis, dan terjamin mutunya bagi sivitas akademika.
4. UNNES sebagai universitas yang mengusung nilai-nilai konservasi, termasuk konservasi kesehatan (gaya hidup sehat), berkomitmen mendukung terwujudnya kampus sehat (Healthy Campus) yang salah satu indikatornya adalah ketersediaan pangan sehat dan bergizi di lingkungan kampus.
5. Diperlukan payung hukum yang mengatur secara sistematis mengenai perizinan/registrasi pengelola kantin, standar sarana dan prasarana, standar higiene sanitasi, standar menu dan gizi, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan kantin agar pengelolaan kantin di lingkungan UNNES terlaksana secara terpadu dan berkelanjutan.
6. Pengaturan ini juga dimaksudkan untuk mendukung sinergi dengan kebijakan pemerintah di bidang keamanan pangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pangan, serta mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (*Germas*) dan program kampus sehat.
7. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kantin Sehat di Lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagai dasar hukum dan pedoman teknis pelaksanaannya.

**B. Tujuan**

1. Memberikan dasar hukum dan pedoman teknis operasional bagi pengelolaan kantin sehat di lingkungan UNNES.
2. Menjamin ketersediaan pangan yang sehat, bergizi seimbang, higienis, dan aman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan kantin dari aspek kebersihan, sanitasi, mutu bahan pangan, serta kelayakan sarana dan prasarana.
4. Mendukung terwujudnya kampus sehat (*Healthy Campus*) dan penguatan budaya hidup sehat di kalangan sivitas akademika.
5. Memberikan perlindungan bagi konsumen di lingkungan kampus dari risiko pangan yang tidak sehat, tidak higienis, atau membahayakan kesehatan.
6. Menata pengelolaan kantin melalui mekanisme perizinan, pembinaan, dan pengawasan yang tertib dan berkelanjutan.

### III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

1. Terwujudnya standar dan pedoman baku pengelolaan kantin sehat yang berlaku di seluruh unit kantin di lingkungan UNNES.
2. Meningkatnya kualitas sanitasi, kebersihan, dan keamanan pangan pada seluruh kantin di lingkungan kampus.
3. Terlaksananya sistem perizinan/registrasi pengelola kantin yang tertib dan terdokumentasi dengan baik.
4. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap pengelola dan pedagang kantin oleh unit kerja yang berwenang.
5. Tersedianya variasi menu sehat dan bergizi seimbang yang terjangkau bagi sivitas akademika.
6. Meningkatnya kepuasan dan kepercayaan sivitas akademika terhadap layanan dan mutu pangan yang disediakan kantin kampus.
7. Terwujudnya kontribusi nyata UNNES dalam mendukung program kampus sehat (*Healthy Campus*) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (*Germas*).

### IV. JANGKAUAN DAN ARAH PERATURAN

#### A. Jangkauan

1. Peraturan ini berlaku bagi seluruh pengelola dan pedagang kantin di lingkungan UNNES, baik yang dikelola langsung oleh universitas/fakultas maupun yang dikelola oleh pihak ketiga/mitra kerja sama.
2. Peraturan ini berlaku bagi unit kerja terkait di lingkungan UNNES, antara lain fakultas, biro yang membidangi sarana dan prasarana, serta unit yang membidangi kesehatan dan keselamatan kerja.
3. Ruang lingkup pengaturan meliputi perizinan dan registrasi pengelola kantin, standar sarana dan prasarana, standar higiene sanitasi, standar menu dan gizi, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi atas pelanggaran.
4. Peraturan ini berlaku di seluruh area kantin dan tempat penjualan pangan yang berada di lingkungan kampus UNNES.

#### B. Arah Peraturan

1. Peraturan Rektor ini diarahkan sebagai pedoman teknis dan operasional yang bersifat mengikat bagi seluruh pengelola kantin dan unit kerja pengawas dalam menyelenggarakan pengelolaan kantin yang sehat.
2. Pengaturan diarahkan pada penguatan tata kelola (*governance*) pengelolaan kantin, mulai dari perizinan/registrasi, penetapan standar, hingga pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan.
3. Pengaturan diarahkan agar pengelolaan kantin terintegrasi dengan program kampus sehat dan kesehatan keselamatan kerja (K3) di lingkungan UNNES.
4. Pengaturan diarahkan pada perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas hidup sivitas akademika melalui jaminan mutu dan keamanan pangan.
5. Pengaturan diarahkan agar membuka ruang kerja sama dengan dinas kesehatan, instansi pengawas obat dan makanan, serta instansi terkait lainnya dalam rangka pembinaan dan pengawasan kantin.
6. Peraturan ini diarahkan agar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang pangan dan kesehatan, serta Statuta dan peraturan internal UNNES.

Semarang, 28 Januari 2026

Kepala Kantor Hukum,  
Universitas Negeri Semarang

  
Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001